



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 68 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA KALIBARU KECAMATAN TENGAH TANI KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 2 (dua) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Kalibaru Kecamatan Tengah Tani Nomor 144/84-Sekret/2023 tanggal 6 Desember 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Rizal Sahrodin dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang dibuat tanggal 30 November 2023;

2. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Egi Riyanto dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang dibuat tanggal 30 November 2023;
3. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani Nomor 144/10-BPD/2023 tanggal 4 Desember 2023 tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
4. Surat Kuwu Kalibaru Kecamatan Tengah Tani Nomor 144/84-Sekret/2023 tanggal 6 Desember 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
5. Rekomendasi Camat Tengah Tani Nomor 400.10.2.2/510-Pem. tanggal 19 Desember 2023 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, yaitu sebagai berikut :


- |                      |   |                           |
|----------------------|---|---------------------------|
| a. Nama              | : | RIZAL SAHRODIN            |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Cirebon, 11 Desember 1987 |
| Jenis Kelamin        | : | Laki-laki                 |
| Pendidikan           | : | SLTA                      |
| Pekerjaan            | : | Wiraswasta                |

b. Nama : EGI RIYANTO  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 12 November 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : RT 004 RW 006

- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.300-DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, atas nama Rizal Sahrodin Nomor Urut 2, dan Egi Riyanto Nomor Urut 8 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 Maret 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Tengah Tani;
3. Yth. Kuwu Kalibaru Kecamatan Tengah Tani.